

Sanksi Hukum sound Horeg

Apa itu *Sound Horeg*?

Sound horeg adalah sebuah sistem audio atau parade tata suara (*sound system*) yang berukuran sangat besar dan mampu menghasilkan suara dengan volume sangat tinggi hingga menimbulkan getaran di lingkungan sekitarnya. Kata "horeg" berasal dari bahasa Jawa yang berarti "bergerak" atau "bergetar", sehingga secara harfiah sound horeg berarti "suara yang membuat bergetar" lingkungan. Sistem ini sering digunakan dalam berbagai acara komunitas seperti karnaval, pawai, hajatan, atau perayaan desa, dan dapat menghasilkan suara dengan radius hingga 7 kilometer.

Izin Keramaian

Mengingat *sound horeg* diadakan di ruang terbuka yang memiliki tingkat keramaian yang tinggi seperti pesta pernikahan, karnaval, arak-arakan, hingga panggung hiburan rakyat, maka dalam pelaksanaannya memerlukan izin keramaian dari polisi.

Pasal 510 KUHP

- Diancam dengan pidana denda paling banyak Rp375 ribu, barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu:
 1. mengadakan pesta atau keramaian untuk umum;
 2. mengadakan arak-arakan di jalan umum.
 3. jika arak-arakan diadakan untuk menyatakan keinginan-keinginan secara menakjubkan, yang bersalah diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 minggu atau pidana denda 2 minggu atau pidana denda Rp2,25 juta.

Pasal 274 UU 1/2023

1. Setiap orang yang tanpa izin mengadakan pesta atau keramaian untuk umum di jalan umum atau di tempat umum, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, yaitu sebesar Rp10 juta.
2. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu sebesar Rp10 juta.

Aspek Hukum Perdata

Penggunaan sound horeg yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak lain, seperti gangguan kenyamanan, kerusakan barang, atau gangguan kesehatan, juga dapat dikenakan tanggung jawab perdata, sesuai prinsip perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam:

- Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer):

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga Yurisprudensi, Doktrin Serta Penjelasan* (hal. 165) menerangkan bahwa unsur-unsur PMH adalah sebagai berikut:

- a) harus ada perbuatan, baik yang bersifat positif maupun negatif;
- b) perbuatan itu harus melawan hukum;
- c) ada kerugian;
- d) ada hubungan sebab akibat antara PMH itu dengan kerugian; dan
- e) ada kesalahan.

Artinya, bila penggunaan sound horeg tanpa kontrol menyebabkan orang lain terganggu tidurnya, anak kecil ketakutan, atau barang pecah karena getaran, maka pelaku dapat dituntut ganti rugi secara perdata. selama unsur-unsur di atas terpenuhi, penyelenggara *sound horeg* dapat digugat secara PMH di pengadilan.